

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya wisatawan dari berbagai macam negara yang libur ke Pulau Bali membuat Pulau Bali menjadi destinasi wisata. Banyak masyarakat pendatang yang mencari pekerjaan di Pulau Bali. Selain Pulau Bali dikenal dengan keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang terkandung didalamnya, Bali juga mempunyai persekutuan hukum adat yang biasanya di sebut sebagai desa adat.¹ Secara umum, masyarakat Bali mengenal adanya 2 bentuk desa, desa dinas dan desa *pakraman*(desa adat). Konsep desa adat berawal dari penelitian yang di lakukan L.A. Liefrinck di Bali Utara di tahun (1886-1887) yang menyatakan bahwa desa yang berada di bali adalah republic kecil yang memiliki hukum atau aturan adat tersendiri.² Di mana desa-desa adat di Bali bersifat otonom yang mengurus dirinya sendiri. Dari penelitian tersebut munculah definisi desa adat yakni desa yang memiliki adat atau peraturan atau hukum tradisi yang menjadi pedoman bagi rakyat. Peraturan-peraturan adat disebut juga *awig-awig* desa *pakraman*.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali menyebutkan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali yang

¹ Dharmayudha, I Made Swasthawa,2021, **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali**, Pustaka Bali, hlm. 14.

² Parimarta, I Gede, 2013, **Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali**, Denpasar : Udayana University Press, hlm. 80.

mempunyai saru kesatuan tradisi dan adat istiadat pergaulan hidup layaknya masyarakat umat Hindhu secara turun temurun dalam hubungannya dengan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang memiliki pemimpin sendiri, memiliki peraturan (*awig-awig*) yang ada di desa tersebut untuk mengatur warganya³. Selain *awig-awig* ada juga yang namanya *pararem*, *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. Melalui Peraturan Daerah ini pula untuk pertama kalinya Desa adat diakui secara resmi dan eksplisit sebagai subjek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan keberadaan desa adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan di hormati negara. Salah satu hak tradisional desa adat membuat *awig-awig* disamping menyelegarakan pemerintahan sendiri yang merupakan suatu Lembaga tradisional yang bersifat otonom yang dilandasi oleh nilai-nilai asli Bangsa Indonesia dan bercorak sisial religious.⁴ Oleh karena itu desa adat mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum tersendiri yang di bentuk dan ditaati Bersama oleh masyarakat desa dan juga berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam desa adat disebut dengan

³ Ibid, hlm. 83.

⁴ Artadi, I Ketut, 2012 **Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya**, Denpasar : Pustaka Bali Post.

awig-awig. Awig-awig desa adat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan krama desa dan sekaligus berfungsi sebagai hukum adat bagi krama desa adat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa :

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur yang mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisionalnya yang diakui dan hormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara lokal pengakuan otonomi Desa Adat dapat dilihat dalam peraturan Daerah Nomor.3 tahun 2001 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003. Pada Pasal 1 angka 4 (peraturan desa *pakraman*) dengan jelas diakui adanya otonomi desa *pekraman* dengan menyatakan bahwa "desa *pakraman* berhak mengurus rumahnya sendiri". kemudian dalam Pasal 5 dengan tegas dinyatakan bahwa" desa *pekraman* membuat "*awig-awig/pararem*". Berdasarkan peraturan daerah ini, *awig-awig/pararem* diartikan sebagai"aturan yang dibuat oleh krama desa *prakaman* dan atau *krama* banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa *wawacara* dan *dharma* agama Hindhu di desa *pakraman* atau banjar *pekraman* masing-masing". Dari pengertian *awig-awig/pararem* di atas,

maka dapat dipahami jika tidak ada *awig-awig/pararem* yang seratus persen seragam diseluruh bali, karena *awig-awig/pararem* dibuat oleh desa *perakaman* disesuaikan dengan kondisi setempat (desa *mawacara*) yang mungkin saja bervariasi antara desa *pekraman* yang satu dengan yang lainnya.

Dalam keadaan seperti tersebut di atas penerapan sanksi *awig/awig* desa adat di Bali sangatlah di perlukan karena *awig-awig* desa dapat merupakan benteng pertahanan paling kuat di Bali. Oleh karena itu bagaimana pun perubahan yang terjadi di Bali adalah terjadi juga di wilayah desa adat lain. Pada umumnya sering terjadinya penyimpangan di bidang adat yang menyangkut kepada konsep *Tri Hita Karana* di antaranya *Parahayangan, Pawongan, Palemahan*. Hal ini pernah terjadi, dimana masyarakat atau krama banjar (dusun) adanya suatu konflik atau perselisihan pelanggaran oleh *krama* desa adat selaku bagian dari Desa Adat.⁵

Tidak mentaati segala peraturan-peraturan hidup yang berlaku baik mengenai tata, serta pelaksanaan *awig-awig* Desa Adat yang seharusnya dilaksanakan oleh *Krama* tersebut yang ada di lingkungan Desa Adat pengosekan. Dengan adanya *awig-awig* merupakan dasar memperkuat adat dan masyarakat desa mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁶ Seperti di Desa Adat Pengosekan,

⁵ Tolib Setiady, 1995, **Hukum Adat Tata Susunan Masyarakat Indonesia**, P.Persada, Jakarta, hal. 49.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang di sebut dengan *awig-awig* Desa Adat Pengosekan. Sebagai dasar dan pedoman dalam menyusun *awig-awig* Desa Adat Pengosekan.

1. Pancasila
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Tri Hita Karana cara Agama Hindhu
4. Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peraturan Pemerintah

Secara garis besar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa adat, Peraturan Daerah ini mengatur secara fundamental dan kprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat. Dapat dikatakan bahwa Desa Adat merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dengan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi social masyarakat Bali. Sebuah desa adat terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Unsur *parahyangan* (tempat suci agama Hindu)
2. Unsur *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu)
3. Unsur *palemahan* (berupa karang ayahan desa dan karang guna kaya)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, Perbedaan *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yaitu,

Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.

Tamiu adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat. *Krama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 mempunyai *Swadharma*/kewajiban di Desa Adat sebagai berikut:

1. *Krama Desa Adat* melaksanakan *swadharma* penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
2. *Krama Tamiu* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat; dan
3. *Tamiu* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

Selain *Swadharma Krama* juga mempunyai *Swadikara*. *Krama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 mempunyai *Swadikara*/hak di Desa Adat sebagai berikut:

1. *Krama Desa Adat* memiliki *swadikara* penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
2. *Krama Tamiu* memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;

3. *Tamiu* memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai *swadharna* dan *swadikara Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Awig-awig dan *Pararem* Desa Adat Pengosekan mengatur tentang : batas wilayah, luas wilayah, jumlah banjar, tugas atau wajib warga desa, suara kentongan, tumbuh-tumbuhan, binatang peliharaan, agama atau yadnya, perkawinan, perceraian. *Tamiu* atau penduduk pendatang termuat dalam *Pararem/awig-awig* Desa Adat Pengosekan "*TRITYAS SARGAH PRATINGKAHING TAMYU'* Pawos 6, Pawos 7, Pawos 8 "*Swadharmaning Tamyu*"⁷

Pawos 6 :

Tamyu punika patut satinut nawur prabiya sekadi ring sor :

(Warga Pendatang harus membayar biaya seperti di bawah)

Ha. Tamyu sane mawiwit saking Jagat Bali :

(Warga Pendatang yang berasal dari daerah Bali)

1. *Tamyu sane durung merabian patut nawur nyabran اساسih marupa jinah ,mapangharga 1 (siki) kg* beras kelas 1
(Warga Pendatang yang belum menikah harus membayar setiap 1 bulan berupa uang yang berharga 1kg beras kelas 1)
2. *Tamyu sane sampun merabian utawi makulawarga patut nawur nyabran اساسih marupa jinah mapangharga 2 (kalih) kg* beras kelas 1
(Warga Pendatang yang sudah menikah atau berkeluarga harus membayar setiap bulan yang berharga 2kg beras kelas 1)

Na. Tamyu sane mawiwit saking Dura Bali :

⁷ 02/DAP/IV/2016,Indik Tamyu. **Pupulan Pararem Desa Adat Pengosekan.**

(Warga Pendetang yang berasal dari luar Bali)

1. *Tamyu sane durung merabian patut nawur nyabran asasih marupa jinah ,apamgharga 2 (kalih) kg beras kelas 1*
(Warga Pendetang yang belum menikah harus membayar setiap 1 bulan berupa uang yang berharga 2kg beras kelas 1)
2. *Tamyu sane sampun merabian utawi makulawarga patut nawur nyabran asasih marupa jinah mapangharga 4 (petang) kg beras kelas 1.*
(Warga Pendetang yang sudah menikah atau berkeluarga harus membayar setiap bulan yang berharga 4kg beras kelas 1)

Ca. Tamyu sane madue usaha ring wawidangan Desa Adat Pengosekan patut

(Warga Pendetang yang mempunyai usaha di daerah Desa Adat Pengosekan harus)

1. *Keni batu-batu (pacingkrem) manut putusan Paruman Prajuru Desa.*
(Kemargiang/dilaksanakan majeng/oleh "pengusaha" napkala ngurus "Ijin Usaha").
(kena biaya dari putusan Paruman Prajuru desa)
2. *Nawur pawedalan nyabran asasih marupa jinah, manut napi sane kasurat ring lepihan sane nyangkepin pararem puniki.*
(membayar setiap bulan berupa uang, apa yang sudah tertulis di lampiran yang telah di setujui di pararem ini)

Ra. Tamyu sane ngerereh pengupajiwa ring wewidangan Desa Adat Pengosekan patut nawur nyabran asasih marupa jinah mapangharga sanistania 0,5 (atenga) kantos 15 kg beras kelas 1, manut swaginan nyane soang-soang.

(Warga Pendetang yang bekerja di Daerah Desa Adat Pengosekan harus membayar setiap bulan berupa uang yang berharga minimal setengah sampai 15kg beras kelas 1)

Pawos 7 :

Tamyu sane jumenek ring wewidangan Desa Adat Pengosekan, polih pengayoman saking Desa Adat Pengosekan manut kawigunan lan kewentenan nyane.

(Warga Pendetang yang tinggal di Daerah Desa Adat Pengosekan, dapat perlindungan saking Desa Adat Pengosekan menurut kegunaan dan keadaannya)

Pawos 8 :

Tamyu sane rauh utawi madruwe utsaha ring Desa Adat Pengosekan, prade nenten satinut turmaning nenten ngelaksanayang daging awig utawi pararem patut :

(Warga Pendatang yang datang dan mempunyai usaha di Desa Adat Pengosekan, seandainya tidak nurut dan tidak melaksanakan isi awig atau pararem akan)

Ha. Tamyu punika patut kaanteg olih Prajuru Desa Adat Pengosekan

(Warga Pendatang wajib diberitahukan oleh Prajuru Desa Adat Pengosekan)

Na. Tamyu sane sampun kaanteg sekadi inucap ring ajeng patut keni pamidanda sekadi ring sor :

(warga pendatang yang sudah didata atau di beritahukan seperti di atas akan kena denda seperti dibawah ini)

1. *Prada tamyu punika keni pemogpog marupa jinah mapangharga 50(seket) kg beras kelas 1*
(Warga Pendatang kena biaya berupa uang yang berharga 50kg beras kelas 1)
2. *Prada tamyu punika "pengusaha Pendatang" keni pemogpog marupa jinah mapangharga 100(satus) kg beras kelas 1*
(Pengusaha Pendatang kena biaya berupa uang yang berharga 100kg beras kelas 1)

Ca. Yaning tamyu inucap sampun kaanteg ping tiga, taler nenten satinut patut m,atilar utawi kairid saking Desa Adat Pengosekan

(seandainya tamyu tersebut sudah didata atau di beritahu tiga kali, juga tidak menurut harus pergi atau diusir dari Desa Adat Pengosekan)

Ra. Prajuru Desa Adat Pengosekan, ring sajeroning nibakang paminanda patut atur supeksa ring sang ngawewenang nganinin pamidanda tamnyu sane nenten satinut ring awig-awig lan pararem Desa Adat Pengosekan

(pejabat Desa Adat Pengosekan,di semua sanksi atau denda harus di atur kebenaran oleh yang berwewenang membuatkan denda warga pendatang yang tidak patuh terhadap awig-awig dan pararem Desa Adat Pengosekan)

Ka. Prade wenten tamyu sane lampus ring genah nyane madunungan mangda digelis kasadokang ring Prajuru Desa Adat Pengosekan, tur sane nguwubin patut ngemargiang pengaskara manus dresta sane memargi

(seandainya ada warga pendatang yang meninggal di tempatnya, agar diperceat dilaporkan di Desa Adat pengosekan,dan yang bertanggung jawab harus menjalankan upacara yang ada tau berjalan)

1.1 Tabel Penduduk Pendetang yang Masuk Ke Desa Adat Pengosekan

Tahun	Banjar Pengosekan Kaja	Banjar Pengosekan Kelod	Jumlah
2020	108 orang	23 orang	131 orang
2021	109 orang	24 orang	133 orang
2022	109 orang	34 orang	143 orang
			Total : 407 orang

Dari data tabel diatas jumlah penduduk pendatang yang masuk dan tinggal di daerah pengosekan berjumlah sebanyak 407 orang. Rata-rata orang yang datang kepengosekan kebanyakan orang yang mencari kerja di Desa Adat Pengosekan dan siswa yang bersekolah di SMK Ganesa Ubud. Dan permasalahan yang timbul dalam pendataan yang di lakukan Klian Dinas Pengosekan Kaja dan Klian Dinas pengosekan kelod serta Pecalang di lapangan seperti kurangnya kesadaran penduduk pendatang tentang kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini yaitu persyaratan berkas penduduk pendatang yang masuk kepengosekan dan iuran yang di wajibkan kepada penduduk pendatang seperti yang tertera pada awig-awig Desa Adat Pengosekan.⁸

Keterlibatan desa/banjar adat memiliki peranan yang cukup penting, karena bagaima pun juga desa/banjar pekraman merupakan suatu Lembaga tradisional yang terdekat dengan masyarakat, sehingga desa

⁸ Wawancara dengan I Dewa Nyoman Sudarma, Ketua Pecalang Desa Adat Pengosekan, Jumat 16 September 2022.

adalah yang paling mengetahui kedatangan dari penduduk pendatang tersebut. Bagi penduduk pendatang diperlukan adanya Batasan, sehingga memenuhi syarat-syarat kependudukan yang memberi jaminan keterlibatan, namun demikian, masih terdapat ketidak tegasan mengenai batas kewenangan desa adat terkait dalam penanganan penduduk pendatang dalam konteks pemerdayaan dalam rangka penanganan penduduk pendatang dalam mengantisipasi perkembangan dan atau bertambahnya jumlah penduduk maka sangat perlu mendapat perhatian perihal pelayanan yang efektif dalam setiap jenjang, juga mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama antar kepala desa dan desa adat untuk memperdayakan atau meningkatkan peran desa adat dalam pengendalian penduduk pendatang. Kedua tujuan itu bisa terwujud melalui pembetulan pola hubungan dan penanganan akan terwujud apabila didahului dengan kesepakatan Bersama yang dikordinasikan lewat institusi majelis desa adat. Seperti yang terjadi pada salah satu penduduk pendatang yang tinggal di Desa adat Pengosekan yang bernama pak Tono pemilik bengkel motor, saat dia mudik lebaran balik dari kampung dia mengajak kerabatnya tanpa melapor 2 bulan kurang lebih dan sempat di permasalahan tetangganya yang juga bukan orang asli desa sini. Dari uraian diatas tersebut, diketahui bahwa kedudukan desa adat dalam menertibkan penduduk pendatang dirasakan cukup penting. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "PERANAN DESA ADAT DALAM PENERTIBAN WARGA PENDATANG YANG MASUK DAN TINGGAL DI DESA ADAT PENGOSEKAN, KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas peran desa adat dalam penertiban warga pendatang di Desa Adat Pengosekan ?
2. Apakah faktor-faktor kendala yang mempengaruhi Desa Adat Pengosekan dalam pengaturan penduduk pendatang ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap masalah tersebut keberlakuan *awig-awig* di Desa Adat Pengosekan yang belum efektifnya penerapan *awig-awig/pararem* tentang *krama tamiu*. Pembatasan masalah penelitian dari peneliti dilakukan terhadap regulasi dari Desa Adat yang perlu di perhatikan oleh perangkat Desa Adat Pengosekan untuk memasukan unsur pengaturan ruang lingkup pola prilaku dan kewajiban *krama tamiu* dalam rangka turut berkontribusi bagi *kejegan* dan pembangunan di Desa Adat Pengosekan.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada setiap aktivitas dalam penelitian tentu memiliki tujuan pada masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian tujuan tersebut adalah untuk mengkaji, menelusuri dan menjawab problema yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu terdiri dari : tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban *krama tamiu* (warga pendatang) di Desa Adat Pengosekan.

2. Untuk mengetahui awig-awig yang ada di Desa Adat Pengosekan.

1.4.2 Tujuan Kusus

1. Untuk mengetahui proses adminitrasi masuknya *krama tamiu* di Desa Adat Pengosekan.
2. Untuk mengetahui *awig-awig* yang ada di Desa Adat Pengosekan bagi *krama tamiu* di Desa Adat tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat alamiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai penelitian hukum empiris dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mewawancarai Bendesa Adat Pengosekan (Kepala Desa Adat Pengosekan) untuk mendapat informasi mengenai rancangan *Awig-awig* yang akan direalisasikan.

⁹Metode penelitian hukum empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan kepada kejadian nyata serta melihat bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui

⁹ Soerjono Suekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia-UI Press, hlm. 54.

penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam penelitian hukum empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sedikit. Bila ada pernyataan, data itu empiris, berarti data tersebut didasarkan pada penelitian ataupun eksperimen yang telah dilakukan. Penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.¹⁰

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan hukum empiris. Jenis Pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, Pendekatan Psikologi Hukum.¹¹

Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dalam pendekatan ini akan mengkaji dan

¹⁰ Ali, Zainuddin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.45

¹¹ Irma Deatiny Sanjaya, 2020, **Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat**, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang, hlm. 12.

menelaah secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan dan sistem norma yang ada.

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat.

Psikologi hukum termasuk kajian hukum empiris yang obyeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian memandang hukum sebagai kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji (*law in action*), pendekatannya bersifat deskriptif. Pendekatan ini dengan melakukan pengkajian terhadap gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat sebagai bahan hukum primer. Dengan adanya pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang di hadapi.

Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹²

1.5.3 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari yang diharapkan, oleh karena itu peneliti harus bisa memahami sumber data mana yang mesti digunakannya dalam penelitian itu, sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun tiga jenis sumber data yang digunakan yaitu :¹³

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh

¹² Nasir, Mohammad, 1988, **Metode Penelitian**, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.18.

¹³ Bambang Sunggono,2003,**Metodologi Penelitian Hukum**,Radja Grafindo,Jakarta,hlm 34.

peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.¹⁴

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (secara tidak langsung) yang berupa jurnal penelitian., Buku-Buku, Media Cetak dan Internet cacatan, bukti yang telah ada, atau arsip.¹⁵
3. Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahan-bahan kuliah penunjang. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Terhadap Data Primer, pengumpulan data dilakukan terjun langsung ke lokasi penelitian melalui wawancara dan informan. Wawancara itu dilakukan pencatatan dan perekaman sedangkan Informan melalui Teknik purposive menanyakan kepada informan tentang permasalahan yang di kaji. Informan dalam ini adalah

¹⁴ *Ibid*, hlm 35.

¹⁵ *Ibid*, hlm 36.

¹⁶ *Ibid*, hlm 37.

orang yang memiliki wawasan dalam pengendalian penduduk pendatang seperti : *kelian banjar, prajuru* desa dan *bendesa* adat. Wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dan bertatap muka, wawancara langsung antara peneliti dengan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan (panduan wawancara) yang sudah di siapkan.

2. Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data yang di peroleh dari kepustakaan/dokumentasi berupa undang-undang, lalu dicatat dalam bentuk system kartu kemudian dijadikan dasar untuk melakukan Analisa data dan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
3. Terhadap data tersier, teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam arti bahwa data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan

oleh peneliti yakni pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan.¹⁷

Berbagai macam definisi tentang penelitian deskriptif, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Pendapat ini mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.¹⁸

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

¹⁷ Ali, Zainuddin, Op.Cit,hlm.47.

¹⁸ Sugiyono, 2011, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif** dan R&D. Bandung : Afabeta, hlm.33.

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli,.

BAB III: Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

